



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Nomor : 12 /Kpts/kpu-prov-033 /2011**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) PEMILUKADA DALAM LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengamanan Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, maka dipandang perlu mengangkat Satuan Pengamanan Pemilu Kada dalam Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5);
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Barat Nomor 55);

9. Peraturan

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011 (Berita daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 22; Tambahan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 41);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-033/ PKWK/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dalam lajur 2 (dua) dan diberikan Honorarium sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (Enam) daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini bertugas sebagai Satuan Pengamanan Pemilukada dalam Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan pengamanan setiap hari kerja, hari libur dan malam hari di lingkungan kantor KPU Provinsi;
 - b. Mencatat dan mengarahkan tamu pada hari kerja di tempat yang telah disiapkan;
 - c. Menyampaikan kepada Ketua KPU Provinsi melalui Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM tentang dugaan gangguan keamanan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Pos Bantuan Dana Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni s/d tanggal 30 Nopember 2011, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
pada tanggal : 26 Mei 2011



Tembusan : Kepada Yth

- 1 Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
- 2 Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju
- 3 Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat (sebagai laporan)
- 4 yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya
- 5 arsip

Lampiran Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Barat
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Prov-033/2011
Tanggal : 26 Mei 2011

DAFTAR NAMA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) PEMILUKADA DALAM LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011

NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	PENDIDIKAN	HONORARIUM/bln	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Tasri	Lambanan, 18 Mei 1985	SMA	Rp. 500.000,-	
2.	Aslam Husain	Majene, 03 Mei 1980	SMA	Rp. 500.000,-	
3.	Yusuf	Pokko, 01 Nop. 1988	SMP	Rp. 500.000,-	
4.	Supardi	Gattareng, 17 Nop. 1985	SMA	Rp. 500.000,-	

KETUA,



A. NAHAR NASADA, SH